**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Konseptual Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**
2. **Pengertian Pemberdayaan**

Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardle yang dikutip oleh Harry Hikmat menyebutkan:

pemberdayaan adalah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.[[1]](#footnote-2)

Menurut Anwar istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan invidu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.[[2]](#footnote-3) Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur kemandirian masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam pengertian lain Machendrawaty menyebutkan pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.[[3]](#footnote-4) Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Ekonomi kerakyatan bukanlah konsep yang baru, namun konsep yang berpuluh-puluh tahun telah terpendam di negeri ini, karena ekonomi kerakyatan berasal dari rakyat dan ditujukan pula untuk rakyat. Kita hanya perlu membangunkan kembali konsep ini. Semua elemen bangsa dianjurkan untuk berpartisipasi dalam menghidupkan serta mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan ini. Dalam konsep ekonomi kerakyatan sumber daya dan pengelolannya mestinya dikerjakan oleh seluruh warga masyaakat. Ekonomi kerakyatan tidak menghendaki monopoli dalam bidang ekonomi tertentu. Segala potensi ekonomi yang ada dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Ekonomi kerakyatan menganggap modal ekonomi sebagai sesuatu yang harus dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama, dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

Dengan begitu, kelak semua rakyat Indonesia akan mendapatkan haknya di bidang ekonomi berupa keadilan ekonomi dan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Rojek yang dikutip Harry Hikmat menekankan bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah sistem ekonomi dan politik. Webb, mendukung pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena hubungan antara individu dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi dimana mereka hidup.[[4]](#footnote-5)

Menurut Suhartono tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpastisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.[[5]](#footnote-6) Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.

Jadi, berdasarkan paparan sederhana di atas jelaslah bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas. *Human capital theory*, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.[[6]](#footnote-7) Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpastisipasinya

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:[[7]](#footnote-8)

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price* *taker*, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan spasial (seluruh masyarakat dan berkelanjutan).
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.
7. **Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Pembangunan ekonomi Indonesia telah menimbulkan dampak serius, yaitu antara lain *kesenjangan pembangunan* antara sektor perkotaan dan perdesaan atau sektor modern dengan sektor tradisional (sektor-sektor kerakyatan). Untuk mengatasi masalah ini, harus diprioritaskan upaya-upaya untuk memperkuat sektor-sektor tradisional dan kerakyatan dan pemerintah menjadi fasilitator penggeraknya. Sektor-sektor ini harus terbuka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan dan kesempatan-kesempatan domestik dan global.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka sektor-sektor kerakyatan (tradisional dan pedesaan) harus menjadi kuat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus diwujudkan melalui upaya berikut:[[8]](#footnote-9)

1. Mobilisasisumberkeuangan *(financial resources mobilization).* Untuk mendorong akumulasi modal di perdesaan, maka perlu dibentuk kegiatan ekonomi rakyat yang mengakar dan mandiri. Lembaga ini digunakan bagi peningkatan tabungan masyarakat dan investasi untuk diversifikasi ekonomi rakyat di pedesaan. Lembaga ini dikelola secara amanah dan profesional oleh tenaga-tenaga muda desa, yang didampingi oleh “supervisor” tenaga terdidik perbankan. Peranan pemerintah adalah pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga muda perbankan, bekerja-sama dengan lembaga -lembaga perbankan. Untuk memberdayakan kelembagaan ekonomi ini diperlukan kebijakan publik yang memihak kepada rakyat banyak.
2. Nilaitukardesa *(terms of trade).* Nilai tukar desa yang tinggi perlu diupayakan pemerintah melalui keterpaduan ekonomi pedesaan ke dalam reformasi nasional dan internasional. Untuk itu perlu ketersediaan prasarana komunikasi dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya ialah peningkatan kelancaran arus barang dan jasa. Untuk itu alokasi dana pembangunan perlu ditekankan pada pembangunan prasarana fisik dan perbaikan sistem transportasi ke wilayah perdesaan yang langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Sasarannya adalah rendahnya biaya transpor dan peningkatan keuntungan yang diterima oleh pengusaha-pengusaha di desa.
3. ProgramParitasPendapatan *(income parity program).* Maksud dari kebijaksanaan sektor-sektor perdesaan ini adalah menjaga keseimbangan tingkat pendapatan antara perdesaan dan perkotaan. Program ini terdiri atas:
4. Pengembangan struktur ekonomi pedesaan untuk mencapai skala ekonomi.
5. Perluasan sistem produksi secara selektif, yang sesuai dengan perubahan permintaan.
6. Kebijaksanaan harga pangan untuk pemantapan nilai tukar produk-produk perdesaan.
7. Peningkatankemampuanteknologitepatguna*.* Kemampuan teknologi perlu diarahkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan. Alokasi dana dan anggaran pembangunan untuk biaya penelitian (*research and development*) teknologi desa perlu mendapat prioritas. Pola penelitian partisipatif perlu dikembangkan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan swasta.
8. Pemberdayaan kelompok-kelompok fungsional masyarakat di wilayah perdesaan menjadi “*receiving* *systems*” yang mampu mengakses dan mengadopsi berbagai peluang inovasi dari berbagai sumber inovasi yang umumnya berada di wilayah perkotaan.
9. **Ciri Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*, artinya tata kelola rumah tangga. Tata kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Istilah ekonomi merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup rumah tangga.[[9]](#footnote-10) Yuliadi menyebutkan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah.[[10]](#footnote-11)

Menurut Mubaryo bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.[[11]](#footnote-12) Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain adalah kewirausahaan (strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.[[12]](#footnote-13)

Menurut A. Simarmata demokrasi ekonomi secara tegas terdapat dalam pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Penjelasan pasal tersebut dapat ditafsirkan setara dengan ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi.[[13]](#footnote-14)

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (participatory development). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.[[14]](#footnote-15)

Ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat banyak disuatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata. Dan dalam pengertian lain menyebutkan bahwa ekonomi rakyat (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (*people’s economy is indigeneous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (external economy). Dengan demikian, yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat.[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, mengemukakan beberapa ciri dan prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi/ ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:[[16]](#footnote-17)

1. Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja. Tanpa perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisifasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Didalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.
2. Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkat kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatnya akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada pendudukan miskin, antara lain dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UKM, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkahlangkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif.
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya mnciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan UKM harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan penghapusan praktek-praktek dan perilakuperilaku ekonomi diluar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktek monopoli, pengembangkan dengan sistem perpajakan progresif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakanglainnya harus menjadi prioritas. Hal ini dilakukan antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana pedesaan adalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-desa sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.
5. Pemanfatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. **Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

1. Prinsip kekeluargaan, dalam bunyi UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.
2. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
3. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selam ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi teryata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.
4. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Hal ini mengisyaratkan bahwa kepentingan pribadi/individu merupakan hal yang harus mendapat prioritas. Namun kepentingan pribadi/individu tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga kepentingan masyarakat negara memiliki kompetensi untuk menguasai berbagai cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak.

1. Prinsip kerja sama atau jaringan. Dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar. Kerja sama ini bisa menghimpun para pelaku ekonomi baik produsen, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya, baik usaha besar, menengah ataupun kecil. Dengan dukungan informasi dan pembiayaan yang cukup maka UKM akan mampu bangkit dari keterbelakangan.
2. **Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Ditinjau dari Perspektif Islam**

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, ekonomi Islam akan berbeda dengan ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, ekonomi Islam merupakan kompromi antara keduanya, namun dalam banyak hal ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.[[17]](#footnote-18) Menurut Huda karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).[[18]](#footnote-19)

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad yang dikutip Kara mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rubbiyyah, khilafah, dan tazkiyah*.[[19]](#footnote-20) Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), al-*nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *altaqwa* (bersikap takwa).[[20]](#footnote-21) Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *Ma'ad* (hasil).[[21]](#footnote-22)

Al-Qur’an berbicara mengenai ekonomi dalam bentuk umum. Kedua sumber ini memuat tentang prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika melakukan aktivitas ekonomi. Agar pemberdayaan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka aktivitas ekonomi tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya masalah keadilan ekonomi dalam Q.S. Al Hasyr: 7 sebagai berikut:

Terjemahannya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Asas keadilan dalam Q.S. An Nisa: 29 sebagai berikut:

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Asas saling menguntungkan dalam Q.S. al Baqarah: 278 -279 sebagai berikut:

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Asas keadilan dalam Q.S. al Hadid: 25 sebagai berikut:

Terjemahannya:

*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)\_Nya dan rasul-rasul\_Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*

Asas pembukuan/ pencatatan dan persaksian dalam Q.S. al Baqarah: 282 sebagai berikut:

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Asas riba dalam Q.S. Ar-Rum: 39 sebagai berikut:

Terjemahannya:

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Riba bukanlah sistem ekonomi baru, melainkan telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat. Pada zaman Yunani kuno juga telah dikenal praktek riba dalam masyarakat.[[22]](#footnote-23) Dalam riba pinjaman yang diterima oleh seseorang akan dikembalikan lagi beserta dengan tambahannya yang dianggap sebagai keuntungan dari modal yang diberikan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini akan terjadi perubahan-perubahan yang memunculkan bentuk-bentuk dan kreasi baru dalam lapangan ekonomi. Selama bentuk kreasi dan usaha tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam al-Quran dan as-Sunnah dapat dibenarkan. Perubahan bentuk dari pelaksanaan kegiatan ekonomi lebih disebabkan karena persoalan mu’amalah, ekonomi menurut ahli ushul fiqih termasuk persoalan-persoalan *ta’qquliyat* (yang bisa dinalar manusia) atau *ma’qulat al-ma’na* (yang bisa dimasuki logika). Maksudnya adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi yang sangat diperhatikan hakikat yang terkandung dalam satu kegiatan (bentuk) aktivitas ekonomi serta sasaran yang akan dituju.

Para ulama juga telah membuat kaidah guna menjawab persoalan baru yang muncul di antaranya yang artinya *“berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan*.”[[23]](#footnote-24) Sehingga dapat dipahami bahwa terjadinya perubahan situasi dan suasana akan mengakibatkan timbul perubahan-perubahan dalam suatu persoalan. Boleh jadi sesuatu yang ada disuatu daerah termasuk hal yang dilarang akan tetapi sebaliknya mungkin di daerah lain dibolehkan. Kondisi ini sangat tergantung kepada kemaslahatan yang ingin dicapai.

Taqiyuddin Al-Nabani mengatakan bahwa tujuan syara’ dalam penetapan hukum yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*).[[24]](#footnote-25) Jika kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka aktivitas ekonomi menjadi sah. Jika aktivitas ekonomi itu menimbulkan kemudharatan bagi manusia maka hal itu menjadi batal.

Sebagai suatu sistem yang khas Indonesia demokrasi ekonomi tentu akan berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembang ditempat lain. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi sudah barang tentu dipengaruhi oleh perubahan sosial kemasyarakatan serta ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika membicarakan sistem ekonomi di Indonesia maka akan dijumpai tiga macam wacana tersebut adalah, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), ekonomi pancasila dan ekonomi Islam. Bagaimana hubungan ketiga sistem ekonomi tersebut, apakah bisa dikatakan saling berhubungan, kesamaan atau justru ada perbedaan diantara ketiganya. Banyak pakar yang berbicara tentang ketiga sistem tersebut. Dawam Raharjo misalnya mengatakan bahwa pembicaraan mengenai ekonomi Islam di Indonesia semestinya dilakukan dalam kerangka pembicaraan tentang ekonomi pancasila. Jika tidak orang akan mempertentangkan antara keduanya dengan motif politik. Menurut Dawam raharjo kedua konsep tersebut masih berada dalam dataran pembentukan (*formative* *stage*). Namun secara substantif ekonomi Islam jauh lebih berkembang dibandingkan dengan ekonomi pancasila yang belum diterima oleh masyarakat karena konsepnya belum begitu jelas.[[25]](#footnote-26)

Menurut Dawam Raharjo, antara ekonomi Pancasila dengan ekonomi kerakyatan terdapat kesamaan dimana keduanya mengacu kepada kata-kata dan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Ekonomi Pancasila menurut M. Dawam Raharjo, sesuai dengan ekonomi Islam yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Ia mengatakan bagi kaum muslimin di Indonesia, ekonomi Pancasila adalah ekonomi Islam dalam konteks Indonesia.[[26]](#footnote-27) Selanjutnya pendapat di atas diperkuat lagi oleh Kuntowijoyo, mengapa sebuah sistem ekonomi yang lahir abad ke-7 (ekonomi Islam) bisa sama dengan sistem ekonomi yang lahir pada abad ke-20 (Ekonomi Pancasila).[[27]](#footnote-28)

Sedangkan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam al Quran Surat an-Nahl: ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut yang berbunyi:

Terjemahannya:

*Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?*

Selain Ayat di atas yang menjadi dasar dari konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akan tetapi juga terdapat pada al Quran Surat al-Hadid: ayat 7 yang berbunyi:

Terjemahannya:

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Kepemilikan mutlak ada di tangan Allah SWT. Untuk membangun tatanan ekonomi seperti itu, Islam menawarkan dua azas yaitu:

1. *Tasyri’*, yaitu kebijakan ekonomi yang menjamin terpenuhinya syarat-syarat minimal untuk tumbuh dan berkembang ditengah-tengah persaingan global. Artinya tasyri’ meniscayakan campur tangan negara, pada tingkat tertentu, agar persaingan berlangsung sehat.
2. *Taujih*, yaitu ajaran tentang kemuliaan, keluhuran, dan keshalehan sosial untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

Dua pendapat di atas mencerminkan bahwa konsep demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Indonesia adalah manifestasi dari ekonomi Islam. Namun terlalu dini untuk mensejajarkan kedua konsep demokrasi ekonomi dengan ekonomi Islam. Sebab perkembangan antara keduanya sangat ditentukan oleh para pelaku ekonomi, pengambil kebijakan (pemerintah) serta berfungsinya suatu lembaga-lembaga ekonomi yang ada saat ini.

Oleh karena itu untuk memahami konsep dari sistem ekonomi, seseorang harus mengetahui komponen-komponen yang telah membentuk sistemik nilai sistem ekonomi itu sendiri. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam di antaranya adalah:

1. Nilai dasar kepemilikan

Dalam nilai dasar ini kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah SWT. sebagaimana Firman Allah Swt dalam Quran Surat Al-Baqarah: 107 yang berbunyi:

Terjemahannya:

*Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.*

1. Nilai Dasar Keadilan

Setiap orang dalam Islam dituntut untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemilikinya masing-masing tanpa melebihkan atau menguranginya. Ini artinya dalam bidang ekonomi seorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk menjauhi semua praktik kedzaliman baik dalam mendapatkan maupun dalam mengelola harta atau kekayaanya. Sebagaimana dengan firman Allah dalam al Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

1. Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan

Manusia dalam pandangan Islam itu adalah bersaudara. Karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan adam. Ini artinya setiap orang dalam Islam dan dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan seperti dijelaskan dalam Al-qur’an pada Quran Surat Al-Hujaraat: 10 yang berbunyi:

Terjemahannya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Oleh karena itu dalam perilaku ekonominya kita harus bisa berbuat sesuatu dengan harta yang kita miliki dan yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya sendiri atau orang lain (*la dharara wala dhirara*).[[28]](#footnote-29) Ketiga nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam tersebut diatas yaitu: kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi, keseimbangan dan keadilan merupakan pangkal nilai-nilai Instrumental sistem ekonomi Islam. Dan untuk bisa terlaksanakannya cita-cita dan kondisi seperti di atas Islam telah meletakkan beberapa kebijakan (nilai-nilai Instrumental) yang merupakan alat atau wahana yang diperlukan oleh sistem dalam menghadapi tantangan atau rintangan yang akan dihadapi termasuk bagi tercapainya tujuan dan tegaknya nilai-nilai dasar yang ada.

Di dalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, lima nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar zakat

Setiap orang yang memiliki harta atau kekayaan ataupun penghasilan lebih yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat, karena dalam pandangan Islam bahwa setiap harta yang dimiliki seseorang dan didalamnya itu terdapat hak orang lain. Oleh karena itu yang bersangkutan harus mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya. Hal itu juga diperjelas dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: ayat 43 dan Surat At-Taubah: ayat 103.

Terjemahannya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Terjemahannya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

1. Jaminan sosial

Artinya Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic* *needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya ayat al Qur’an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang yang fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Diantara Ayat Al Qur’an yang menyuruh untuk memperhatikan dan membantu orang yang sedang kesulitan adalah al Quran Surat al-Baqarah ayat 273.

Terjemahannya:

*(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.*

1. Pelarangan riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus dijauhi dan dihindarkan. Seperti yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah: ayat 275 yang berbunyi:

Terjemahannya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

1. Kerja sama Ekonomi

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerja sama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlhat sekali dari sekian banyak ayat al-Qur’an yang menyuruh dan menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan. Hal itu terlihat dari firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat: 2 yang berbunyi:

Terjemahannya:

*Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Kerja sama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudharabah dan atau koperasi yang intinya mendorong bagi terciptanya produktivitas ditengah-tengah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, melindungi kepentingan ekonomi lemah.

1. Peran negara

Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara dan atau pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan moral dipasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap ditengah-tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 112

Terjemahannya:

*Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.*

Peranan negara pada umumnya, pemerintah pada khususnya sangat menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan dan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al Qur’an dan as Sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan al Quran dan as Sunnah.

1. **Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh S. Djuni Prihatin dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi dan Usaha Kecil di Gunung Kidul (Studi Kasus: Pantai Renehan)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kemanfaatan yang tidak optimal di Pantai Renehan, khususnya dalam hal pengembangan ekonomi rakyat, baik pada sektor nelayan maupun sektor pedagang kecil. Pemanfaatan yang tidak optimal pada masyarakat nelayan, disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya: (1) teknologi penangkapan yang belum maju, (2) posisi ekonomi/ penawaran harga yang rendah, (3) sulitnya pemasaran, khususnya ikan non-ekspor, (4) rendahnya pengetahuan dan peralatan teknologi pengawetan (misalnya keterbatasan sarana dan jauhnya akses terhadap es balok), (5) minimnya aspek pengolahan, baik pengolahan matang (variasi menu siap saji) maupun pengolahan mentah (misalnya kerupuk ikan). Pemanfaatan yang tidak optimal pada lapis pedagang kecil/makanan, misalnya (1) keterbatasan dana, (2) keterbatasan variasi menu saji/masakan, (3) kebersihan warung dan kebersihan lingkungan, (4) belum adanya sarana hiburan, (5) tidak adanya souvenir penunjang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faizah dengan judul “Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat pada BMT Sumber Usaha Tengaran Kabupaten Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran pembiayaan sektor riil sangat penting dalam pegentasan kemiskinan pada BMT Sumber Usaha Tengaran. Usaha-usaha produktif selain bisa membantu mengentaskan kemiskinan dengan peningkatan pendapatan bagi para pengelola juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Diharapkan dengan bantuan modal ini masyarakat bisa dipacu untuk berwirausaha dengan baik dengan memperhatikan segmentasi pasar agar usaha yang dirintis dapat tetap berjalan
3. Penelitian yang dilakukan Achmad Haris dengan judul “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme telah menciptakan struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat dimana rakyat kecil tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena lebih bertumpu pada ekonomi pasar. Akibatnya, perekonomian didominasi oleh segelintir orang sementara sebagian besar rakyat lainnya hidup dalam kondisi yang tidak layak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Aa Padil Hidayat dengan judul “Pemikiran Muahammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan Ditinjau dari Perspektif Islam”. Hasil penelitiannya menyimpulkan: (1). Menurut Hatta, hal yang dianggap penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia adalah dalam segi “kerjasama ekonomi”; (2). Hatta berpandangan bahwa dasar ekonomi rakyat mestilah usaha bersama yang dikerjakan secara kekeluargaan yang maksudnya ialah koperasi; (3). Pendirian koperasi ditujukan untuk membantu rakyat miskin dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti memberikan harga murah serta melindungi rakyat dari kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pelaku ekonomi; (4). Koperasi didirikan berdasarkan atas dua semangat, yaitu: Semangat Individualitet (kesadaran akan harga diri) dan Semangat Solidaritet (kebersamaan/gotong royong); (5). Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan rakyat Indonesia pada saat itu diantaranya: pertama, Perekonomian dengan produksi besar di kuasai oleh bangsa asing (produksi industri, produksi perkebunan, ekspor-impor dll); kedua, Usaha rakyat bergerak hanya dalam skala kecil (sebagai buruh kecil, petani kecil, pegawai kecil, kuli dll); ketiga, Banyaknya rakyat miskin yang terjerat oleh rentenir, karena disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat sehingga dengan terpaksa mereka harus meminjam tambahan modal kepada para “lintah darat”; keempat, Lemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; kelima,Adanya pelaku ekonomi yang memonopoli harga pasar. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, dapat disimpulkan bahwa, hal-hal yang telah di bahas dalam penelitian ini menunjukan adanya keserasian antara konsep koperasi dengan ajaran Islam, hal ini terlihat dengan adanya nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam koperasi yang meliputi, nilai saling tolong menolong, tanggung jawab, keadilan, kekeluargaan, kesejahteraan dan kemerdekaan.
5. Nanang Kosim, melakukan penelitian dengan judul “Ekonomi Kerakyatan Ditinjau dari Norma Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi anggota masyarakat, hasilnya dinikmati anggota masyarakat, dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota masyarakat. Pada dasarnya terdapat kesesuaian antara konsep kerakyatan dengan norma-norma ekonomi Islam. Begitu juga prinsip koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia telah menunjukan kesesuaian dengan norma-norma yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip kerjasama yang dalam Islam dapat dikategorikan dengan prinsip yang ada dalam syirkah.

1. Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Nanih Machendrawaty dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) h. 42 [↑](#footnote-ref-4)
4. Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h. 14 [↑](#footnote-ref-5)
5. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Retika Adhitama, 2005), h. 60 [↑](#footnote-ref-6)
6. Anwar, *op. cit*., h. 4 [↑](#footnote-ref-7)
7. Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 56 [↑](#footnote-ref-8)
8. Soemarno, Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Melalui Pengembangan Kimdes (Malang: Universitas Brawijaya, tt), h. 2-3. [↑](#footnote-ref-9)
9. Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 82 [↑](#footnote-ref-10)
10. Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6 [↑](#footnote-ref-11)
11. Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h.81 [↑](#footnote-ref-12)
12. Zulkarnain, *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin)* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006), h. 98 [↑](#footnote-ref-13)
13. A. Simarmata*, Reformasi Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1998), h. 117 [↑](#footnote-ref-14)
14. A.Z. Fachri Yasin, dkk, *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan* (Pekanbaru: Unri Press, 2002). h. 2-3 [↑](#footnote-ref-15)
15. Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat :Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), h. 9-10 [↑](#footnote-ref-16)
16. Soeharto Prawiro Kusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep Kebijakan dan Strategi,* (Yogyakarta : BPFE,tt), h. 4 [↑](#footnote-ref-17)
17. Mustafa Edwin Nasution, dkk,, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2006), h. 2 [↑](#footnote-ref-18)
18. Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 2 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis terhadap Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37-38 [↑](#footnote-ref-20)
20. Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15 [↑](#footnote-ref-21)
21. Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h. 17 [↑](#footnote-ref-22)
22. Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2-3. [↑](#footnote-ref-23)
23. Rustam Efendi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: UIR Press, 2006 ), h. 131 [↑](#footnote-ref-24)
24. Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 61 [↑](#footnote-ref-25)
25. M. Dawan Raharjo, *Etika Politik Ekonomi:* *Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 107 [↑](#footnote-ref-26)
26. M. Dawam Raharjo, *Demokrasi Ekonomi dalam Liberalisasi Ekonomi, dalam Kumala Hadi (ed) Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) , h.245 [↑](#footnote-ref-27)
27. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 142 [↑](#footnote-ref-28)
28. Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h.12 [↑](#footnote-ref-29)